



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**

Jl. Rd Demang Hardjakusumah Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi,  
Cimahi 40513 Email: [dispangtan@cimahikota.go.id](mailto:dispangtan@cimahikota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**  
**KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 050 / Kep . 53 - Dispangtan / 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI**

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2018.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
9. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cimahi;
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 248), tanggal 21 Desember 2018;
11. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 444), tanggal 21 Desember 2018.

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI**

**KESATU :** Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan untuk menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),

**KEDUA :** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Perencanaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 12 Januari 2021

**Plt. KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA CIMAHI**



**H. SUPENDI HERIYADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611202 198503 1 008

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 050/ Kep. 53- Dispangtan / 2021**

**TANGGAL : 26 Januari 2021**

**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU) DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA  
CIMAHI**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI**

| SASARAN STRATEGIS                                       | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                  | FORMULASI                                                                                                                              | SUMBER DATA     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan | Pola Pangan Harapan Ketersediaan                                         | Perbandingan antara ketersediaan pangan yang satu dengan bahan pangan lainnya dengan Angka Kecukupan Enegi dan Angka Kecukupan Protein | Dispangtan, BPS |
|                                                         | Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi (%)              | Perbandingan antara produktivitas padi pada tahun berjalan terhadap produktivitas padi tahun sebelumnya dikali 100                     | Dispangtan      |
|                                                         | Prosentase peningkatan produksi susu (%)                                 | Perbandingan antara produksi susu pada tahun berjalan terhadap produksi susu tahun sebelumnya dikali 100                               | Dispangtan      |
|                                                         | Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya                            | Perbandingan antara produksi ikan pada tahun berjalan terhadap produksi ikan tahun sebelumnya dikali 100                               | Dispangtan      |
|                                                         | Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian | Rata-rata prosentase peningkatan PAD dari sektor peternakan dan perikanan                                                              | Dispangtan      |

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA CIMAHI**

  
**H. SUPENDI HERIYADI**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19611202 198503 1 008